

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING) UNTUK MENEMUKAN KEBENARAN MATERIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh: Elvianus J. R. Wakary²

Marthin Doodoh³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat untuk elakukan pemecahan perkara (splitsing) dan bagaimana pemecahan perkara (splitsing) dapat diterima ditinjau dari sudut kepentingan penuntutan dan dapat diterima ditinjau dari sudut hak asasi manusia, yan mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Syarat untuk melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) pasal 142 KUHP adalah : Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Dengan demikian, apabila dalam 1 (satu) berkas perkara itu hanya dimuat 1 (satu) tindak pidana saja, penuntut umum tidak dapat melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) sekalipun pelakunya ada beberapa orang; Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka; Yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141. 2. Kepentingan penuntutan adalah agar penuntut umum dapat melakukan penuntutan dan penuntutan itu nantinya di pengadilan dapat mencapai tujuannya. Kepentingan penuntutan akan membenarkan dilakukannya pemecahan perkara (splitsing) di mana saksi di suatu perkara menjadi terdakwa di perkara lainnya. Ditinjau dari sudut hak asasi manusia, setidaknya ada dua asas yang tidak membolehkan pemecahan perkara (splitsing) sehingga saksi di suatu perkara menjadi terdakwa di perkara lain, di mana dua perkara itu saling berkaitan erat, yaitu : Asas yang terkandung dalam pasal 166 KUHP bahwa orang tidak dapat diwajibkan memberatkan diri sendiri, khususnya untuk melakukan perbuatan yang yang mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya sendiri. Pasal

14 ayat (3) huruf (g) dari “*The International Covenant on Civil and Political Rights*”, yang menentukan bahwa seseorang yang dituntut pidana setidaknya-tidaknya (minimum) berhak sepenuhnya atas jaminan untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau untuk mengaku bersalah.

Kata kunci: pemecahan perkara; splitsing;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pada pasal 142 KUHP diberikan ketentuan sebagai berikut: Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.⁵

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana syarat untuk melakukan pemecahan perkara (splitsing)?
2. Bagaimana pemecahan perkara (splitsing) dapat diterima ditinjau dari sudut kepentingan penuntutan dan dapat diterima ditinjau dari sudut hak asasi manusia?

C. Metode Penelitian

Metode analisa adalah metode yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Syarat untuk dilakukannya pemecahan perkara

Dalam rumusan pasal-pasal KUHP terkandung syarat-syarat tertentu, yaitu dalam hal bagaimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-maing terdakwa secara terpisah. Syarat yang terkandung dalam pasal 142 tersebut adalah :

1. Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana;
2. Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka;
3. Yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101298

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, et all (ed.), *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm.48.

Ketiga hal yang merupakan syarat dapat dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*) akan diuraikan dan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana.

Yang diterima oleh penuntut umum hanyalah 1 (satu) berkas perkara saja. Hal ini dapat dimengerti, karena apabila penuntut umum menerima beberapa berkas perkara, ini berarti bahwa pemecahan perkara telah dilakukan oleh penyidik.

Dalam 1 (satu) berkas perkara itu termuat beberapa tindak pidana. Dengan demikian, apabila dalam 1 (satu) berkas perkara itu hanya dimuat 1 (satu) tindak pidana saja, penuntut umum tidak dapat melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) sekalipun pelakunya ada beberapa orang.

2. Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka.

Beberapa tindak pidana yang dimuat dalam satu berkas perkara itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka.

Umumnya, suatu berkas perkara dari penyidik yang didalamnya terdapat beberapa tersangka adalah karena tersangka-tersebut merupakan peserta dalam suatu tindak pidana. Dalam hal ini disertakan pasal tentang penyertaan (Belanda : *deelneming*).

3. Yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141.

Dalam hal ini disebut tentang pasal 141 KUHAP yang mengatur tentang penggabungan perkara. Tujuan disebutkannya pasal 141 adalah untuk mengingatkan bahwa demi kepentingan penuntutan dan segi praktis adakalanya penuntut umum perlu melakukan penggabungan perkara; karenanya, apabila beberapa perkara telah digabung ke dalam satu berkas perkara oleh penyidik adalah tidak perlu jika penuntut umum justru hendak memecahkannya kembali menjadi beberapa perkara.

Pemecahan perkara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 KUHAP, pada umumnya tidak menimbulkan masalah teknis

dan hubungan wewenang antara penuntut umum dengan penyidik. Ini dikarenakan dalam satu berkas perkara memang oleh penyidik telah ditentukan adanya beberapa orang tersangka. Jika satu berkas perkara itu oleh penuntut umum dipecah menjadi dua atau lebih perkara, maka yang menjadi tersangka dalam beberapa perkara itu adalah tetap mereka yang dalam berkas perkara semula memang telah berkedudukan sebagai tersangka.

Berbeda halnya apabila pemecahan perkara itu akan mengakibatkan orang yang semula berstatus sebagai saksi akan berubah statusnya menjadi tersangka. Di sini akan muncul masalah hubungan teknis dan wewenang antara penuntut umum dengan penyidik.

Mengenai jenis pemecahan berkas (*splitsing*) yang demikian ini terdapat keterangan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut,

Biasanya “*splitsing*” dilakukan dengan membuat berkas perkara baru di mana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktek, ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan “*splitsing*” itu? Dalam hubungan ini maka penyidiklah yang melaksanakan “*splitsing*” atas petunjuk penuntut umum.

Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah : bahwa masalah “*splitsing*” ini adalah masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidikan perkara di pengadilan.

Oleh karena itu dalam hal penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, sekaligus meneliti serta mempelajari apakah perkara tersebut perlu atau tidaknya di-“*splits*” dan bilamana ia berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan “*splitsing*”, maka dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan diberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan kembali berkas perkara yang telah di-

“splits’nya itu sesuai dengan petunjuk penuntut umum (dikaitkan dengan makna ketentuan materi pasal 138 ayat (1) dan (2)).⁶

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikutipkan di atas, penuntut umum tidak berwenang melakukan pemecahan perkara yang akan merubah status seseorang dari status sebagai saksi menjadi berstatus tersangka.

Apa penuntut umum berpendapat bahwa seorang saksi dalam suatu berkas perkara lebih tepat menjadi tersangka, dan menghendaki agar saksi yang bersangkutan dapat dituntut sebagai saksi, maka penuntut umum harus memberitahukan kepada penyidik untuk melakukan perubahan disertai petunjuk untuk itu.

Dengan demikian yang berwenang melakukan pemecahan perkara yang berakibat seorang saksi berubah statusnya menjadi tersangka adalah penyidik.

Perubahan yang dilakukan penyidik terhadap berkas perkara dapat berupa :

- membuat 2 (dua) atau lebih berkas perkara; atau,
- tetap hanya satu berkas perkara saja, tetapi dengan perubahan status saksi menjadi tersangka.

B. Pemecahan Perkara (Splitsing) Dari Sudut Kepentingan Penuntut Dan Dari Sudut Hak Asasi Manusia

Ketentuan Hukum Acara Pidana mempunyai kolerasi erat dengan Hukum Pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana yang ketentuan tersebut sebagian besar terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP, *Wetboek van Strafrecht*) dan sebagian lagi dimuat dalam pelbagai peraturan baik dari perundang-undangan Pusat maupun Daerah. Jelaslah bagi kita, KUHP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHP harus bersumber pada titik

tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus :

- Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
- Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas`segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi *arti rule of law* dan *supremasi* hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan *supremasi* hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

- Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
- Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse power*.
- Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama derajat dihadapan hukum, atau *equal before of law*.
- Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum *equal protection on the law*.
- Mendapat perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, *equal justice under the law*.

Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHP. Oleh karena itu untuk menjamin peradilan mengadili dengan tidak membedakan orang, maka undang-undang menjamin kepada badan pradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan

⁶ *Ibid.*, hlm. 244-245.

oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal bagaimana disebut dalam UUD 1945 beserta perubahan dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggarnya, dipidana Pasal 3ayat (2) dan (3) UU No. 48 Tahun 2009.⁷

Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama penuntutan umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) atau kita kenal dengan singkatan KUHAP. dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberi gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, KUHAP, yang berbunyi "Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁸ Dengan demikian tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas` perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih lebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah

sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.

Akan tetapi setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkaranya itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

Jadi apabila penuntut umum telah mempelajari berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat dalam arti kurang lengkap tidak cukup bukti atau hasil penyidikan yang sudah lengkap, akan tetapi tersangkanya telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 KUHP, atau karena bersangkutan tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), maka dalam hal ini perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam KUHAP banyak kali dapat ditemui istilah-istilah seperti : kepentingan penuntutan, kepentingan penyidikan, dan kepentingan pemeriksaan. Tetapi dalam pasal-pasal KUHAP tidak ada penjelasan tentang arti dari istilah-istilah tersebut.

Walaupun demikian dapat dipahami bahwa kepentingan penuntutan adalah agar penuntut umum dapat melakukan penuntutan dan penuntutan itu nantinya di pengadilan dapat mencapai tujuannya.

Penuntut umum melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) biasanya agar ia memiliki cukup bukti, dalam hal ini saksi, untuk membuktikan dakwaannya di suatu perkara. Jadi, agar penuntut umum dapat melakukan penuntutan dan dakwaan yang bersangkutan kemungkinan akan berhasil dibuktikan di pengadilan.

Apakah yang disebut dengan prapenuntutan itu?. KUHAP memperkenalkan suatu istilah baru. Tetapi KUHAP tidak mmberi batasan pengertian prapenuntutan itu. di dalam Pasal 1

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, 1012. hlm. 17

⁸ M. Yahyah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sunar Grafika, Edisi Kedua, 2012, hlm 386

yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada doktrin. Kalau kita telaah Pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Kalau demikian menjadi pertanyaan apakah perbedaan antara prapenuntutan dan penyidikan lanjutan? Keduanya menempati tempat yang sama. Banyak orang mempertanyakan apakah maksud prapenuntutan ini. Harjono Tjitrosubomo mengemukakan sebagai berikut:

“...polisi menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara polisi dan jaksa. Di dalam pasal-pasal yang bersangkutan didalam prosesnya antara polisi sampai jaksa menyerahkan perkara itu tidak ada kata-kata yang menyebut prapenuntutan, lalu yang dimaksud dengan prapenuntutan itu apa”.⁹

Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal karena memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan. Hal seperti ini dalam aturan lama (HIR) yaitu termasuk penyidikan lanjutan.

Dalam hal ini pembuat undang-undang hendak menghindari kesan-kesan seakan-akan atau jaksa penuntut umum itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal tersebut disebut prapenuntutan. Menurut pendapat penulis petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian daripada penyidikan lanjutan, dalam arti bahwa ternyata penyidikan dan prapenuntutan itu tidak dapat dipisahkan secara tajam.¹⁰

Kalau KUHAP mengatur tentang wewenang jaksa penuntut umum untuk memanggil terdakwa (didampingi penasehat hukumnya) untuk memperdengarkan pembacaan dan/atau penjelasan tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan pasal-pasal undang-undang hukum pidana yang menjadi dasar sebelum penetapan hari sidang oleh hakim, haruslah hal ini sesuai apa yang disebut prapenuntutan.

Penjelasan dakwaan sesungguhnya penting bagi terdakwa dalam rangka mempersiapkan pembelaan. Pedoman penjelasan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman menunjuk Pasal 14 KUHAP tersebut dengan kaitannya dengan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 KUHAP sebagai prapenuntutan menurut pendapat penulis kurang adalah tepat.

Dalam Pasal 110 tersebut bertautan dengan Pasal 138 perbedaannya adalah Pasal 110 terletak dibagian wewenang penyidik sedangkan Pasal 138 bagian wewenang penuntut umum.

Pasal 110 adalah sebagai berikut:

“...Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (2) Dalam hal penuntut umum mengembalikan penyidikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- (3) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik;

⁹ Hukum Acara Pidana dalam *Diskusi Lembaga Bantuan Hukum* Surabaya, Bina Aksara, Surabaya, 1982 hlm 32-33.

¹⁰ *Ibid*

(4) Penjelasan pasal ini menjelaskan cukup jelas.¹¹

Ketentuan Pasal 110 dapat dibandingkan dengan Pasal 138 yang berbunyi sebagai berikut:

“..Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”

(1) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum;

(2) Yang dijelaskan dalam Penjelasan pasal ini hanya mengenai arti “meneliti”, adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.¹²

Kedua pasal tersebut sebenarnya yang dapat disatukan kalau sistematis KUHAP berbentuk lain. Yang timbul dalam praktek apakah penuntut umum telah meneliti hasil pemeriksaan penyidik dipandang olehnya sudah cukup, akan tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan pasal undang-undang pidana yang didakwakan, apakah penuntut umum berwenang mengubah pasal tersebut dengan pasal yang lebih sesuai. Hal ini dapat dilakukan oleh penuntut umum secara langsung karena penuntut umumlah yang bertanggung-jawab atas kebijakan penuntut umum sebagai *dominus litis* dalam hal penuntutan. Ia bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak

Dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (1) butir e Undang-undang Nomor 16 tahun 2004

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diadakan sedikit perubahan terhadap ketentuan di dalam KUHAP yang tidak memungkinkan pemeriksaan tambahan oleh jaksa sendiri. Dalam pasal itu dikatakan sebagai berikut:

“...melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Ada dua batasan dalam ketentuan ini yaitu:

1. Berkas perkara tertentu;
2. Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- c. Harus diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP;
- d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.¹³

2. Penuntutan

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan penuntutan sebagai berikut:

- a. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan; (KUHP Pasal 1 butir 7)
- b. Tuntutan (Surat Tuntutan/*Requisitoir*) adalah uraian penuntut umum mengenai hasil pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan yang berisi pembuktian berdasarkan surat dakwaan, disertai tuntutan pidana terhadap terdakwa, apabila terdakwa dinilai telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan. Dan apabila terdakwa dinilai tidak terbukti bersalah terdakwa dituntut untuk dibebaskan atau

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 159.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 161

dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Pasal 197 ayat (1) huruf e, Pasal 182 ayat (1) huruf a dan ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

- c. Tuntutan Pidana adalah Permintaan Penuntut Umum kepada Pengadilan (Hakim) mengenai jenis dan berat/ringannya pidana (hukuman) yang dijatuhkan terhadap terdakwa.¹⁴

Pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Definisi ini mirip dengan definies oleh Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro, disebut dengan tegas "terdakwa", sedangkan KUHAP tidak:

"Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dalam menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa".¹⁵

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan sesuatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili

Menjadi masalah dalam praktek (sewaktu HIR juga masih berlaku) apa yang dimaksudkan dengan "daerah hukumnya", diketahui bahwa daerah hukum suatu kejaksaan negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum pengadilan negeri di daerah itu. Contoh dalam praktek ialah apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang menurut siapapun dalam daerah hukum kejaksaan tinggi itu? Sebagai konsekuensinya apakah juga seorang jaksa di Kejaksaan Agung berwenang menuntut siapapun diseluruh Indonesia? KUHAP tidak

menjawab masalah ini dan penjelasan Pasal 137 itu mengatakan "cukup jelas"

Menurut E. Bonn Sosrodanukusumo (Pendapatnya masih berdasarkan HIR), seorang jaksa mempunyai daerah hukumnya masing-masing sesuai dengan daerah hukum kejaksaan negeri dimana dia diangkat.¹⁶ Jadi seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung yang akan menjadi penuntut umum suatu delik disuatu pengadilan negeri, ia diangkat terlebih dahulu dikajaksaan negeri yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum pengadilan negeri tersebut.

Dengan demikian, kepentingan penuntutan membenarkan dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*) di mana saksi di suatu perkara menjadi terdakwa di perkara lainnya.

Pemecahan perkara yang mengakibatkan seorang saksi di suatu perkara menjadi tersangka di perkara lainnya, sedangkan perkara itu ada kaitannya satu dengan yang lain, menimbulkan benturan antara kepentingan penuntutan dan hak asasi manusia.

Kepentingan penuntutan, sebagaimana dikemukakan di atas, membenarkan dilakukannya hal sedemikian. Tetapi pertimbangan hak asasi manusia menghendaki dilakukannya kajian yang lebih mendalam mengenai pokok tersebut.

Dalam bab-bab sebelumnya skripsi ini telah dikemukakan dua asas yang melindungi tersangka dan terdakwa memberatkan dirinya sendiri. Kedua asas tersebut adalah :

1. Asas yang terkandung dalam pasal 166 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Pasal 166 KUHP memberikan ketentuan, yang merupakan suatu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), bahwa, Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orng yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut,

¹⁴H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, hlm 218.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1967 ,hlm 34

¹⁶ E. Bonn, Sosrodanukusumo, *Tuntutan Pidana, Het Nederland Strafrecht*, Cortens G.J.M. 2003, Jakarta-Siliwangi, hlm. 100

berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.¹⁷

Pasal ini merupakan alasan penghapusan pidana untuk tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 164 dan 165 KUHP.

2. Pasal 14 ayat (3) huruf (g) dari "The International Covenant on Civil and Political Rights".

Pada pasal 14 ayat (3) huruf (g) "The International Covenant on Civil and Political Rights", yang dikutip oleh Pedoman Pelaksanaan KUHP, ditentukan bahwa, *In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality; (g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.*¹⁸

Menurut pasal dalam "The International Covenant on Civil and Political Rights" tersebut, seseorang yang dituntut pidana setidaknya-tidaknya (minimum) berhak sepenuhnya atas jaminan-jaminan yang disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (g) pasal itu.

Jaminan hak dalam huruf (g) adalah : *tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau untuk mengaku bersalah.*

Ini merupakan asas dalam hukum acara pidana yang sebenarnya telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Pedoman Pelaksanaan KUHP juga, setelah mengutip pasal tersebut, antara lain menyatakan bahwa KUHP, "pada prinsipnya bersifat universal dan termasuk deretan Hukum Acara Pidana dari negara-negara lain di dunia ini . . . yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan dari human dignity."¹⁹

Dalam sistem peradilan di Indonesia, seorang terdakwa, secara formal, tidak dapat menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Jadi, ia tidak dapat bersaksi melawan dirinya sendiri dalam perkara di mana ia sebagai terdakwa. Juga tidak ada pasal KUHP yang memaksa seseorang untuk mengaku.

Tetapi, apabila suatu pemecahan perkara (splitsing) mengakibatkan seorang saksi di

suatu perkara menjadi terdakwa di perkara lain, sedangkan kedua perkara itu berkaitan erat, maka hal ini merupakan peristiwa *pemaksaan bersaksi melawan diri sendiri yang terselubung.*

Ditinjau dari sudut asas ini, ketentuan pemecahan perkara dalam pasal 142 KUHP tidaklah boleh mengakibatkan seorang terdakwa di satu perkara menjadi saksi diperkaranya lainnya di mana kedua perkara itu berkaitan erat satu dengan yang lain.

3. Dalam Persektif Hak Asasi Manusia

Dari uraian diatas, titik sentral memeriksa dan menyelesaikan kasus tindak pidana harus memahami "manusia dan kemanusiaan" yang wajib dilindungi harkat martabat kemanusiannya, sekalipun kita menginsafi bahwa tujuan tindakan penegakan hukum untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka/terdakwa. Atau juga sebaliknya, demi untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat tersangka/terdakwa tidak boleh dikorbankan kepentingan masyarakat. dan harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHP, sehingga antara kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sama-sama tidak dikorbankan.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat untuk melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) pasal 142 KUHP adalah : Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Dengan demikian, apabila dalam 1 (satu) berkas perkara itu hanya dimuat 1 (satu) tindak pidana saja, penuntut umum tidak dapat melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) sekalipun pelakunya ada beberapa orang; Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka; Yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141.

Pemecahan perkara oleh penuntut umum atas 1 (satu) berkas perkara hasil penyidikan penyidik yang memang telah memuat beberapa tersangka, umumnya tidak menimbulkan masalah teknis dan

¹⁷ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.73.

¹⁸ Nusantara, et all (ed.), *Op.cit.*, hlm.180.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 180-181.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op-Cit.* hlm. 68.

hubungan wewenang antara penuntut umum dengan penyidik, karena yang menjadi tersangka dalam beberapa perkara itu adalah tetap mereka yang dalam berkas perkara semula memang telah berkedudukan sebagai tersangka. Apabila pemecahan perkara itu akan mengakibatkan orang yang semula berstatus saksi akan menjadi berstatus tersangka, akan muncul masalah hubungan teknis dan wewenang antara penuntut umum dengan penyidik tentang siapa yang berwenang merubah berkas perkara. Tetapi dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditegaskan bahwa penuntut umum tidak berwenang melakukan pemecahan perkara yang akan merubah status seseorang dari saksi menjadi tersangka, melainkan penuntut umum harus memberitahukan kepada penyidik untuk melakukan perubahan disertai petunjuk untuk itu.

2. Kepentingan penuntutan adalah agar penuntut umum dapat melakukan penuntutan dan penuntutan itu nantinya di pengadilan dapat mencapai tujuannya. Kepentingan penuntutan akan membenarkan dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*) di mana saksi di suatu perkara menjadi terdakwa di perkara lainnya. Ditinjau dari sudut hak asasi manusia, setidaknya ada dua asas yang tidak membolehkan pemecahan perkara (*splitsing*) sehingga saksi di suatu perkara menjadi terdakwa di perkara lain, di mana dua perkara itu saling berkaitan erat, yaitu : Asas yang terkandung dalam pasal 166 KUHP bahwa orang tidak dapat diwajibkan memberatkan diri sendiri, khususnya untuk melakukan perbuatan yang yang mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya sendiri. Pasal 14 ayat (3) huruf (g) dari "*The International Covenant on Civil and Political Rights*", yang menentukan bahwa seseorang yang dituntut pidana setidaknya-tidaknya (minimum) berhak sepenuhnya atas jaminan untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau untuk mengaku bersalah.

B. Saran

1. Perlunya adanya penegasan dalam KUHAP tentang dibolehkannya atau tidaknya pemecahan perkara (*splitsing*) yang berakibat seorang menjadi saksi di suatu perkara dan terdakwa di perkara yang lain, sedangkan dua perkara tersebut mempunyai kaitan erat.
2. Dalam suatu proses hukum yang adil pada hakekatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, selain pemberian perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, pemerintah juga haruslah memperhatikan perlindungan hak-hak saksi dan korban agar tercapainya suatu proses hukum yang adil.

Bahwa walaupun dalam KUHAP melarang sipelaku tidak boleh menjadi saksi dalam satu perkara, akan tetapi tetap berpedoman pada tujuan dari KUHAP itu sendiri yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil. Jadi apabila si pelaku dijadikan saksi dalam perkaranya sebagai tersangka jika pengakuannya itu tidak berbelit-belit membenarkan dan bersesuaian dengan peristiwa tersebut, sudah dapat dijadikan sebagai bukti otentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin. S. M, 1971, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Apeldoorn, van L. J. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, cet . 32.
- Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Adityah Bakti, Bandung.
- Enschede, Ch.J. dan Heijder, A., .Mr., 1982, *.Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Penerbit Alumni, Bandung.
- Enschede, Ch.J. dan Heijder. A, 1982, *.Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hamzah Andi, 2013 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta.

..... 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Kuffal, 2003, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

Kuntjoro Purbopranoto, 1979, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Lamintang, P. A. F. dan Lamintang Theo, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.